

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Mojokerto tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Terdapat 6 temuan yang menyakup prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah dilaksanakan dari tanggal 15 April 2019. Pada penelitian tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan secara langsung dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan pertanyaan yang diajukan telah dijawab dengan rinci dan mendetail sesuai dengan ketentuan bank.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto berkaitan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penulis mengetahui tentang persyaratan dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto.
2. Penulis mengetahui mengenai prosedur apa saja yang perlu dilakukan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). dimana pihak bank memiliki beberapa prosedur yang perlu untuk dilakukan oleh calon debitur apabila

ingin mengajukan kredit, seperti besarnya uang muka yang perlu dibayara oleh debitur.

3. Penulis mengetahui mengenai pihak-pihak yang terkait dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari awal pengajuan hingga pelunasan kredit tersebut.
4. Penulis mengetahui mengenai metode analisa pengajuan kredit yang dilakukan oleh pihak bank untuk memutuskan apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak.
5. Penulis mengetahui tentang bagaimana cara pelunasan dan pengambilan jaminan ke bank apabila janga waktu angsuran kredit telah dibayarkan dan lunas tanpa ada tunggakan pembayaran ataupun denda.
6. Penulis mengetahui mengenai hambatan yang terjadi pasa saat pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dari semua hambatan yang ada, terdapat berbagai solusi untuk penanganan hambatan tersebut maka pihak bank dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran

Setelah diadakannya pengamatan mengenai permasalahan yang terjadi pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto, maka dalam tugas akhir ini diberikan saran guna membantu pihak Bank dalam

menghadapi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan KPR. Berikut ini adalah saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan :

1. Nasabah dapat menjual rumah yang menjadi jaminan kredit dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan nasabah untuk melunasi angsuran kredit dan denda kredit bank.
2. Satu hingga dua hari setelah jatuh tempo pembayaran apabila nasabah masih belum melakukan kewajiban pembayaran maka AO perlu untuk mendatangi pihak nasabah agar nasabah tidak terus menerus menunggak pembayaran.
3. Bank dapat melakukan *rescheduling* (Penjadwalan kembali) kredit yang telah diajukan oleh nasabah, hal ini dilakukan apabila nasabah memang masih berkeinginan untuk melakukan kewajiban pembayarannya, sehingga pembayaran hutang yang menunggak dapat terselesaikan. *Rescheduling* ini dilakukan dengan memperpanjang masa pembayaran angsuran debitur sehingga angsuran yang dibayar oleh debitur akan lebih kecil jumlahnya. Bank dapat melakukan proses *rescheduling* dengan tiga ketentuan yang diberikan oleh bank :
 - a. Bisnis yang dijalankan nasabah masih berjalan
 - b. Pendapatan dari usaha ataupun gaji nasabah masih mumpuni atau mencukupi untuk pembayaran angsuran.
 - c. Itikad baik dari nasabah untuk dapat melunasi kredit tersebut.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Agar pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir hambatan yang terjadi yang mungkin dapat membantu dalam kelancaran pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Adapun implikasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Apabila nasabah benar-benar sudah tidak sanggup untuk melunasi kewajiban pembayaran angsuran beserta bunga karna keterlambatan pembayaran angsuran bank, maka bank dapat menyarankan nasabah untuk menjual rumah yang menjadi jaminan kredit. Dengan demikian nasabah dapat membayar angsuran serta denda ke pihak bank.
2. Apabila dalam 1-2 hari nasabah belum melakukan kewajiban pembayaran maka Bank melalui AO dapat mendatangi nasabah guna melakukan pendekatan kepada nasabah dan menanyakan mengapa nasabah belum melakukan pembayaran dan menyuruh untuk segera melakukan pembayaran angsuran agar nasabah tidak menunggak lebih lama dan lebih banyak mendapatkan denda.
3. Pihak bank sebaiknya menghubungi nasabah memberitahukan resiko yang terjadi apabila nasabah digolongkan kredit macet apabila nasabah tidak membayarkan kewajiban pembayaran angsuran. Apabila nasabah masih memiliki itikad baik membayar kewajiban kredit dan penghasilan nasabah dinilai cukup untuk melakukan *rescheduling* maka pihak bank akan melakukan tahap *rescheduling* pada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir.(2012).*dasar-dasar perbankan,Edisi revisi*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir(2014).*Dasar-dasar perbankan*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir, (2010). *Manajemen Perbankan*.Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi aksara.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif,jenis,karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Gramedia.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.
- Sekretariat Negara (1998). UU No. 10 tahun 1998, *Tentang perubahan terhadap UU No.7 tahun 1992*,Pasal 1. No.9. Jakarta
- Situs Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Kajian perlindungan konsumen kredit pemilikan rumah*. Diakses tanggal 24 Maret 2019. Dengan alamat website <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131448401.%20KPR.PDF>
- Situs Bank BRI. (2019). Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (Persero). Diakses tanggal 15 Februari 2019. Dengan alamat website <https://bri.co.id/sejarah>
- Situs Bank BRI. (2018). Kredit Pemilikan Rumah BRI. Diakses tanggal 22 Maret 2019. Dengan alamat website <https://bri.co.id/kpr>
- Situs Bank BRI. (2018). Persyaratan KPR BRI. Diakses tanggal 19 Maret 2019. Dengan alamat website <https://www.moneysmart.id/kredit-perumahan-bri-cuma-6-persen-ini-persyaratannya/>
- Situs Otoritas Jasa Keuangan.2019.*Kredit Pemilikan Rumah*.Diakses pada tanggal 20 Maret 2019.Dengan alamat website <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/47>
- Ragam biaya yang timbul dalam proses pengajuan KPR*. (2013). Diunduh pada tanggal 20 Maret, 2019 alamat website <https://www.simulasikredit.com/ragam-biaya-yang-timbul-dalam-proses-pengajuan-kpr/>
- Situs Bank BRI. (2018). Kredit Pemilikan Rumah BRI. Diakses tanggal 16 juni 2019. Dengan alamat Website <https://bri.co.id/kpr1>

Sekretariat Negara (2009). UU RI Pasal 1 No.16 Tentang penyitaan jaminan.

